



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 64/G/2012/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara sengketa antara ; -----

CV. KARYA KENCANA, Tempat kedudukan Jalan Pembangunan I No. 28 Lubuk

Pakam, diwakili oleh : M. AGUS AULIA,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat

tinggal Jalan Sempurna, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk

Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Akta

Pemasukan Pesero Serta Perobahan Anggaran Dasar

Perseroan Komanditer CV. KARYA KENCANA Nomor

08 Tanggal 07 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

----- **L A W A N** -----

1. BUPATI SERDANG BEDAGAI ;

2. KEPALA DINAS PU BINA MARGA KAB. SERDANG BEDAGAI ;

3. ULP UNIT ORGANISASI PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI ;

4. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI ;

Tempat kedudukan Jalan Rumah Sakit No.15 Perbaungan, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; -----

Halaman 1 dari 10 **Hal.Put.64/G/2012/PTUN-Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 64/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN Tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No:64/G/Pen.PP/2012/PTUN-MDN Tanggal 14 Agustus 2012 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 3 September 2012 ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di pemeriksaan persiapan. -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya Tanggal 10 Agustus 2012 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 10 Agustus 2012, di dalam Register Perkara No. 64/G/2012/PTUN-MDN adalah sebagai berikut: -----

Objek gugatan :

Pelaksanaan proses lelang pada Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Untuk Keseluruhan Paket yang di lelangkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan tata cara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1980 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usah Negara, dalam hal ini Penggugat mengetahui RUP (Rencana Umum Pengadaan) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2012, maka pengajuan gugatan adalah masih batas waktu yang ditentukan.

Adapun yang menjadi duduk persoalan adalah sebagai berikut : -----

TENTANG POKOK PERKARA.

1. PENGUMUMAN Pelaksanaan lelang yang tidak diumumkan dan pada tanggal 11 Juli 2012 diumumkan hanya sebatas Revisi RUP Rencana Umum Kegiatan (R.U.P.) (hasil revisi Daftar Rencana Umum Kegiatan yang ditayangkan tanggal 13 Maret 2012). Beralamat di jalan Rumah Sakit Umum No. 15 Perbaungan.

- a. Kepala Dinas, ULP, Pokja menjelaskan bahwa Rekanan Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai belum mampu melaksanakan lelang Secara LPSE.
- b. Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 130 (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- c. Pasal 131 ayat 1

K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012, dan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai **Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Manual keseluruhan paket.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010,

Inpres No. 17 Tahun 2011, oleh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Bina Marga, Pengelola Sumber Daya Air, Dan Tarukim Kabupaten Serdang Bedagai. -----

2. *Dokumen lelang*, Adapun yang menjadi duduk persoalan sebagai berikut :

a. Tidak menjelaskan Jadwal Waktu Pengumuman, penjelasan (aanwejing) Kantor dan lapangan, serta pemasukan-pemasukan penawaran. -----

b. Daftar Personil menggunakan ijazah S1 Sipil, dan menggunakan SKT sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan. -----

c. Harus melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Sewa AMP. -----

Penyalahgunaan wewenang :

Bahwa dalam Perpres No. 54 Pasal 56 angka 10 ULP/Panitia dilarang menambahi persyaratan dan dijelaskan pada Pasal 59 Jadwal waktu (memberikan ULP/Pejabat

Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa. (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses

Pengadaan, dan dengan jelas bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang

bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

3. Dari penjelasan kami tersebut di atas jelas kami CV. KARYA KENCANA telah dirugikan.

4. Tentang Penundaan pelaksanaan keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan untuk menghindar kesewenang-wenangan para Tergugat serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat bahwa keputusan Tergugat dalam perkara aquo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu jangan mencampuradukkan kewenangan (Principle of non misues of competence) dimana pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil Keputusan menurut hukum tidak boleh menggunakan wewenang itu untuk suatu tujuan selain ditetapkan untuk wewenang tersebut sesuai dengan Pasal 67 UU Nomor 5/86 diperbaharui dengan UU Nomor 5 Tahun 2009. -
- Bahwa disamping itu juga Tergugat nyata-nyata telah melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c/q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar menunda serta membatalkan pengumuman pemenang atas semua paket yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. -----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari persidangan seraya memanggil para pihak dan demi hukum serta keadilan mengambil keputusan yang amarnya terbukti sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan dimulai yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 September 2012, namun tidak dihadiri oleh Penggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi telah dihadiri Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kepala ULP (dhi. Drs.H. Darwin Sitepu, M.AP.), dan TIM Pokja (dhi. Ikhwanza Syaputra, S.T., Donny A. Siahaan, A.Md., Maya Hartati Manurung, S.T.) ;

Menimbang, bahwa hingga sampai pemeriksaan persiapan hari Rabu tertanggal 10 Oktober 2012 tersebut dilaksanakan, pihak Penggugat tidak hadir lagi untuk menyerahkan perbaikan gugatan yang sudah dilengkapi data termasuk surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa serta juga tidak pernah menyampaikan secara tertulis permohonan pencabutan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian sebagaimana maksud ketentuan pasal 63 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Agustus 2012 dengan register perkara No.64/G/2012/PTUN-Mdn., sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Pelaksanaan proses lelang pada Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Untuk Keseluruhan Paket yang di lelangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diperoleh dari pihak Tergugat terkait obyek sengketa yang didapat data bahwasanya TIM Pokja belum menentukan siapa peserta lelang / tender yang ditetapkan sebagai pemenang dan diumumkan, masih dalam proses koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi sedangkan yang dijadikan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Penggugat merupakan proses atau alur sebagaimana pedoman yang sudah ditentukan di dalam Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa termasuk proses aritmatik dan evaluasi administrasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan berikutnya Rabu tanggal 12 September 2012 pihak Penggugat hadir dan telah memperoleh nasehat, masukan dan penjelasan terhadap penyempurnaan surat gugatan Penggugat, dan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan kepada pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa limit waktu untuk memperbaiki surat gugatan tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan persiapan pertama dan pihak Penggugat telah memahami dan mengetahui hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan Rabu tanggal 19, dan 26 September 2012 Penggugat tidak hadir, namun pada pemeriksaan berikutnya Rabu tanggal 3 Oktober 2012 Penggugat hadir namun belum menyiapkan perbaikan surat gugatannya, bahkan secara lisan dalam pemeriksaan persiapan dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim selanjutnyapun memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatannya secara tertulis pada pemeriksaan berikutnya yaitu tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan persiapan tertanggal 10 Oktober 2012, tersebut dilaksanakan, pihak Penggugat tidak hadir lagi untuk menyerahkan perbaikan gugatan yang sudah dilengkapi data termasuk surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa tersebut serta juga tidak pernah menyampaikan secara tertulis permohonan pencabutan surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim wajib memberikan nasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan selanjutnya dalam ayat (3) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatannya maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak menyampaikan perbaikan surat gugatannya dalam pemeriksaan persiapan berikutnya sehingga telah melewati batas waktu/kesempatan yang wajar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana terurai di atas dan yang diberikan oleh Majelis Hakim yakni 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan persiapan pertama, namun setelah pemeriksaan persiapan berikutnya Rabu tanggal 10 Oktober 2012 pihak Penggugat tidak hadir lagi dan tidak menyampaikan perbaikan surat gugatannya dipemeriksaan persiapan tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga batas waktu yang telah ditetapkan tersebut sudah terlewati, dan hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama dalam proses pemeriksaan ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,- (tiga

ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **RABU, tanggal 10 Oktober 2012** oleh kami : **NURSINTA DAMANIK, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **YARWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal **10 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : **IFNAIDY ASIROOS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. ERLY SUHERMANTO, S.H.

NURSINTA DAMANIK, S.H., M.Hum.

dto

2. YARWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Perincian Biaya :

1. Hak-Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
2. A.T.K. Perkara	Rp.150.000,00
3. Surat Panggilan	Rp.160.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Pencatatan	<u>Rp. 3.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 **Hal.Put.64/G/2012/PTUN-Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.354.000,00

Dengan huruf (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;